



BUPATI PACITAN

Pacitan, 20 - 4 - 2020

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah, Camat,
Kepala Desa, Lurah, Ketua BPD,
Ketua Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan, Kepala Dusun,
Ketua RW, Ketua RT.

Di

PACITAN

SURAT EDARAN

Nomor : 443/115/408.21/2020

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL (*SOCIAL DISTANCING*) DALAM BIDANG KEAGAMAAN DAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Memperhatikan perkembangan saat ini terkait penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) di negara kita yang belum menunjukkan penurunan, maka untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pacitan, perlu melakukan pembatasan sosial (*social distancing*) terhadap kegiatan keagamaan dan hubungan sosial kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Semua kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan seperti: pengajian, kenduri (genduren), megengan, kumpulan, arisan, hajatan, besuk/jenguk orang sakit, dan bentuk pengumpulan massa lainnya agar **"DITUNDA"** pelaksanaannya sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
2. Untuk penyelenggaraan acara pernikahan diperbolehkan sebatas pelaksanaan akad nikah (ijab qobul), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meminimalisir undangan yang hadir;
 - b. penyelenggara wajib menyediakan sarana untuk cuci tangan didepan pintu masuk lokasi;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Provinsi Jawa Timur, 63512
Tlp (0357) 881032, 885100, fax (0357) 882472, www.pacitankab.go.id

- c. penyelenggara mewajibkan semua tamu yang akan masuk rumah agar cuci tangan pakai sabun/hand sanitizer terlebih dahulu;
- d. dilarang melakukan kegiatan kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb);
- e. penyelenggara wajib mengatur tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter; dan
- f. penyelenggara acara sebisa mungkin menyusun acara dengan sesingkat-singkatnya.

Sedangkan untuk resepsi pernikahan agar **"DITUNDA"** pelaksanaannya.

3. Untuk kegiatan takziah agar mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang melakukan kegiatan kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb); dan
 - b. dilarang menyediakan tempat duduk di lokasi takziah.
4. Untuk kegiatan Rontek (gugah sahur) malam bulan ramadhan agar ditiadakan.
5. Untuk kegiatan ibadah, dihimbau agar:
 - a. sedapat mungkin melaksanakan ibadah dirumah masing-masing;
 - b. penanggungjawab tempat ibadah agar meniadakan penggunaan karpet lantai, dan agar membersihkan lantai sesering mungkin;
 - c. penanggungjawab tempat ibadah agar menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dilokasi; dan
 - d. jamaah agar membawa alat peribadahan sendiri dari rumah.
6. Semua warga wajib mentaati Sosial Distancing dengan tetap didalam rumah, dan apabila terpaksa keluar rumah wajib pakai masker.
7. Untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan ini, agar Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT selalu berkoordinasi untuk melakukan pendekatan persuasif kepada warganya.
8. Surat edaran berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN, Surat Edaran ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kapolres Pacitan;
3. Sdr. Dandim 0801 Pacitan;
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan.